



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001
NOMOR 32 A TAHUN 2001
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2009



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 728/MENKES-KESOS/SKB/VII/2001
NOMOR : 32 A TAHUN 2001

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;

2. Undang-undang ...



- 2 -

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;



- 3 -

12. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001;
13. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTARAAN SOSIAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT GIGI DAN ANGKA KREDITNYA**



- 4 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Perawat Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
2. Tim penilai angka kredit, adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perawat Gigi.
3. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Perawat Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
4. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional perawat gigi adalah pimpinan instansi masing-masing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional perawat gigi bukan pemberhentian sebagai pegawai Negeri Sipil;
6. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.



- 5 -

7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/Walikota.

BAB II

USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Perawat Gigi yang menurut perhitungan sendiri telah dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, secara hirarkhi dapat mengusulkan penetapan angka kredit dan dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran I.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Perawat Gigi, antara lain dilampiri :
 - a. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran II.



- 6 -

- b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran III.
 - c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran IV.
 - d. Fotokopi atau salinan mengenai Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
- a. Untuk kenaikan pangkat periode Januari, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Oktober tahun yang sebelumnya.
 - b. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
 - c. Untuk kenaikan pangkat periode Juli, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan April tahun yang bersangkutan.
 - d. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.



- 7 -

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Perawat Gigi harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 22/KEP/M.PAN/4/ 2001.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran V dengan ketentuan :
 - a. Asli penetapan angka kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
 - b. Tembusan disampaikan kepada :
 - 1) Perawat Gigi yang bersangkutan ;
 - 2) Pimpinan Unit Kerja Perawat Gigi yang bersangkutan ;
 - 3) Sekretaris Tim Penilai Perawat Gigi yang bersangkutan ;
 - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3), maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 22/KEP/M.PAN/ 4/2001.



- 8 -

- (4) Untuk tertib administrasi kepegawaian setiap spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat baru dimaksud disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

BAB III

TIM PENILAI

Pasal 4

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi anggota Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Perawat Gigi yang dinilai;
 - b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Perawat Gigi; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 3 (tiga) tahun.



- 9 -

- (3) Jumlah Anggota Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota, pada dasarnya harus lebih banyak berasal dari Perawat Gigi dari pada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain yang bukan Perawat Gigi.
- (4) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota yang berasal dari Perawat Gigi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut

Pasal 5

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan adalah :
 - a. Membantu Kepala Rumah Sakit atau Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Rumah Sakit atau Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit atau Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a.



- 10 -

(2) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi adalah :

- a. Membantu Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Institusi/Unit Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Institusi /Unit Pelayanan Kesehatan Daerah Provinsi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja pada Institusi /Unit Pelayanan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;



- 11 -

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Perawat Gigi Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Gigi Penyelia yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti Anggota Tim Penilai yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten belum dapat terbentuk karena belum memenuhi kriteria anggota Tim Penilai, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, demikian pula apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, dapat dimintakan penilaian dan penetapan angka kredit kepada Tim Penilai Rumah sakit/Unit Pelayanan Kesehatan.
- (8) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Rumah Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Instansi, Tim Penilai Provinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.



- 12 -

Pasal 6

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 22/KEP/M.PAN/4/ 2001.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.



- 13 -

BAB IV

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan, apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap kali dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Kenaikan ...



- 14 -

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Perawat Gigi Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Perawat Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Penetapan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (4), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungannya;
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Perawat Gigi Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Perawat Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (7) Penetapan Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (6), dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungannya.

Pasal 9

Perawat Gigi yang menduduki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah yang memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijazah, dengan ketentuan:



- 15 -

1. Pendidikan/Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar harus sesuai dengan tugas pokoknya;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

Pasal 10

Perawat Gigi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN

PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Perawat Gigi, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Perawat Gigi, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.



- 16 -

2. Untuk pembebasan sementara dari jabatan Perawat Gigi, ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran VII.

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Perawat Gigi dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, maka pengangkatan dalam jabatan Perawat Gigi harus memperhitungkan keseimbangan antara rasio beban kerja dengan jumlah Perawat Gigi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Pengangkatan Perawat Gigi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan apabila formasi jabatannya telah ditetapkan oleh Menteri Negara PAN dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 13

- (1) Perawat Gigi dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Perawat Gigi Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Perawat Gigi Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c.
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bagi Perawat Gigi Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d; atau

c. Dijatuhi ...



- 17 -

- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980; atau
 - d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
 - e. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perawat Gigi; atau
 - f. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - g. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Perawat Gigi yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya dengan ketentuan seluruh kegiatan yang dilakukan tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (3) Perawat Gigi yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya secara pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
- a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.



- 18 -

Pasal 14

Perawat Gigi diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (1) huruf a, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (1) huruf b, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB VI

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Perawat Gigi yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perawat Gigi.
- (2) Perawat Gigi yang dibebaskan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perawat Gigi apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.



- 19 -

- (3) Perawat Gigi yang ditugaskan di luar jabatan Perawat Gigi dan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Perawat Gigi, dapat dipertimbangkan untuk diangkat kembali dalam jabatan Perawat Gigi.
- (4) Perawat Gigi yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perawat Gigi.
- (5) Perawat Gigi yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Perawat Gigi.

Pasal 16

Penetapan jenjang jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Perawat Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (5), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir yang pernah dimiliki.

BAB VII

PENYESUAIAN/INPASSING

DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 masih melaksanakan tugas, dapat diangkat dalam jabatan Perawat Gigi melalui penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut:



- 20 -

- a. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Pengatur Rawat Gigi;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan tingkat pendidikan, pangkat, dan jumlah masa kerja dalam pangkat terakhir.
- (3) Jenjang jabatan dan angka kredit untuk penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 22/KEP/M.PAN/ 4/2001.
- (4) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud lampiran III Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 dihitung dan ditetapkan dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
- a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun.
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun.
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun.
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun.
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih lebih dihitung 4 (empat) tahun.



- 21 -

- (5) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perawat Gigi, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Perawat Gigi dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII.

Pasal 18

- (1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perawat Gigi, ditetapkan terhitung mulai *tanggal 1 Oktober 2001* dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir *Desember 2001*.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/ inpassing Perawat Gigi telah memiliki masa kerja untuk kenaikan pangkat, maka sebelum disesuaikan/diinpassing terlebih dahulu diberikan kenaikan pangkat sehingga penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhirnya.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Januari 2002, kenaikan pangkat Perawat Gigi sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat disesuaikan dalam jabatan Perawat Gigi telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat Januari 2002.



- 22 -

Pasal 20

Perawat Gigi yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena:

1. hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil);
2. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perawat Gigi; dan
3. cuti di luar tanggungan negara,

mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Perawat Gigi, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial selaku Instansi Pembina wajib melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Perawat Gigi baik di Instansi Pusat maupun di Instansi Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Perawat Gigi secara professional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan:
 - a. Penyusunan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Perawat Gigi;
 - b. Penetapan standart kompetensi Perawat Gigi;
 - c. Penetapan pedoman formasi jabatan Perawat Gigi;
 - d. Penyusunan peta jabatan Perawat Gigi;
 - e. Pembangunan system informasi jabatan Perawat Gigi; dan
 - f. Penetapan etika profesi Perawat Gigi.



- 23 -

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Keputusan Bersama ini dilampirkan Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001, sebagaimana tersebut lampiran IX.

Pasal 24


Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Pasal 25

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Juli 2001


Kepala Badan Kepegawaian Negara
Prof. DR. Priyono Tjptoherijanto


Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Dr. Achmad Sujudi

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 PERAWAT GIGI

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
 SOSIAL DAN KEPALA BADAN
 KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 728/MenKes-Kesos /SKB /VII / 2001
 NOMOR : 32 A TAHUN 2001
 TANGGAL : 18 JULI 2001

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PERAWAT GIGI

NOMOR :

Massa Penilaian Tanggals/d.....

KETERANGAN PERORANGAN	
1	
1	Nama
2	NIP
3	Nomor Seri KARPEG
4	Tempat dan tanggal lahir
5	Jenis Kelamin
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya
7	Pangkat / golongan ruang / TMT
8	Jabatan Perawat Gigi
9	Masa Kerja Golongan
	Lama Baru
10	Unit Kerja

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
	A. Mengikuti Pendidikan sekolah dan mendapat gelar / ijazah						
	1. Sarjana Muda / Akademi/ Diploma III						
	2. Diploma II						
	3. Sekolah lanjutan Tingkat Atas/ Diploma I						
	B. Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Fungsional dibidang kesehatan dan mendapat surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)						
	1. Lamanya lebih dari 960 jam						
	2. Lamanya antara 641-960 jam						
	3. Lamanya antara 481-640 jam						
	4. Lamanya antara 161-480 jam						
	5. Lamanya antara 81-160 jam						
	6. Lamanya antara 30-80 jam						
	JUMLAH						
II	PELAKSANAAN PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT						
	A. Persiapan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada anak usia 0-5 tahun (pra sekolah)						
	1. Menyusun rencana kerja penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi pada kelompok usia 0-5 tahun						
	2. Menyusun Materi penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok usia 0-5 tahun						
	3. Membuat model untuk demonstrasi kesehatan gigi dan mulut						
	4. Melakukan Sterilisasi peralatan kesehatan gigi (Hand Instrument)						

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				INSTANSI PENILAI			
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah	Lama	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8		
B.	Pelaksanaan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi & mulut pada Kel anak usia 0-5 tahun								
	1. Melaksanakan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut pd. Kel. Anak usia 0 - 5 tahun								
	2. Melakukan pemeriksaan oral debri anak usia pra sekolah								
	3. Melakukan pemeriksaan calculus index anak usia pra sekolah								
	4. Melakukan pemeriksaan DMF - T anak usia pra sekolah								
	5. Melakukan demontrasi sikat gigi massal/bersama anak usia 0-5 tahun								
	6. Melakukan pengolesan disclosing solution pd. Anak usia 0-5 tahun								
	7. Melakukan pengolesan fluor pada gigi kel. anak usia 0-5 tahun								
	8. Melakukan pit dan fissure sealant kelompok anak usia 0-5 tahun								
	9. Menerima konsultasi dari pasien / masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kelompok anak usia 0-5 tahun								
	10. Melakukan pencabutan gigi sulung goyang derajat 3								
	11. Melakukan komunikasi terapeutik berupa nasehat, saran atau instruksi								
	12. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kel. anak usia 0-5 tahun								
	13. Mengadakan rujukan pelayanan asuhan kes. gigi dan mulut								

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENILAI								
		INSTANSI PENGUSUL				INSTANSI PENILAI				
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	2 C. Persiapan pelayanan asuhan kes.Gigi & Mulut kel.anak usia 6-14 tahun 1. Menyusun Rencana kerja penyuluhan pelay. asuhan kes.gimul kel.anak usia 6 - 14 tahun 2. Melakukan penjarangan kes.gimul kel. anak usia 6-14 tahun 3. Menyusun materi penyuluhan pelay.asuhan kesgimul kel. anak usia 6-14 tahun 4. Membuat alat peraga penyuluhan asuhan kes.gimul kel.anak usia 6-14 tahun 5. Melakukan pemeliharaan perawat alat kes. gigi yang meliputi : a. Penyiapan alat / Hand instrument b. Memberi oli pd.alat2 kes. gigi (dental Unit, dental chair) D. Pelaksanaan Pelay.asuhan kes. gimul anak kelompok usia 6-14 tahun 1. Melakukan penyuluhan pelay.asuhan kes. gimul kel. Anak usia 6-14 tahun 2. Melakukan pemeriksaan OHLIS 3. Melakukan pemeriksaan calculus, index kel. anak usia 6-14 tahun 4. Melakukan pemeriksaan CPTIN 5. Melakukan pemeriksaan DMF-T kel. anak usia 6-14 tahun 6. Melakukan demonstrasi sikat gigi massal/bersama kelompok anak usia 6 - 14 tahun 7. Melakukan pengolesan disclosing solution kelompok anak usia 6-14 tahun	3	4	5	6	7	8			

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Membimbing kumur-kumur fluor kelompok anak usia 6-14 tahun						
9.	Melakukan pengolesan Fluor pada kelompok anak usia 6-14 tahun						
10.	Melakukan Scalling supra gingiva						
11.	Melakukan penambalan sementara kelompok anak usia 6-14 tahun						
12.	Melakukan pencabutan Gigi sulung goyang derajat 2						
13.	Melakukan pit dan fissure sealant kelompok anak usia 6-14 tahun						
14.	Menerima konsultasi dari pasien masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut kelompok anak usia 6-14 tahun						
15.	Menerima konsultasi dengan / dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut kelompok anak usia 6-14 tahun						
16.	Mengadakan konsultasi dengan / dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut kelompok anak usia 6-14 tahun						
17.	Melakukan komunikasi terapeutik kelompok anak usia 6-14 tahun						
18.	Melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar umum						
19.	Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut kelompok anak usia 6-14 tahun						
20.	Melakukan tugas limbah berupa : a. Penambalan gigi dua bidang dengan amalgam maupun sewarna gigi b. Pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anestesi						

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	<p>2. Mengadakan rujukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dari mulut</p> <p>E. Persiapan Pelayanan Asuhan Kesehatan gigi & mulut pada kelompok anak usia > 15 tahun / masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut pada kelompok usia > 15 tahun 2. Menyusun materi penyuluhan kesehatan gigi & mulut pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat 3. Membuat alat peraga penyuluhan kesehatan gigi & mulut pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat 4. Melakukan pembuatan brosur dan leaflet pelayanan kesehatan gigi & mulut pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat 5. Melakukan persiapan dan perencanaan demonstrasi pelayanan kesehatan gigi & mulut pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat <p>F. Pelaksana pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut pada kelompok usia > 15 tahun / masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyuluhan pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat 2. Melakukan pemeriksaan OHIS pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat 3. Melakukan pemeriksaan calculus indeks pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat 4. Melakukan pemeriksaan CPTN pada masyarakat 5. Melakukan pemeriksaan DMF-T 	3	4	5	6	7	8

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL				INSTANSI PENILAI			
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah	Lama	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8		
	6. Melakukan demonstrasi sikat gigi massal/bersama pada usia > 15 tahun / masyarakat								
	7. Melakukan pengolesan disclosing solution pada usia > 15 tahun / masyarakat								
	8. Melakukan pengolesan fluor pada usia > 15 tahun / masyarakat								
	9. Melakukan pit dan fissure sealant pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat								
	10. Melakukan Scalling supra gingiva pada kelompok usia > 15 tahun/masyarakat								
	11. Melakukan penambalan sementara pada kelompok usia > 15 tahun / masyarakat								
	12. Melakukan penambalan dengan metoda ART / amalgam/sewarna/gigi								
	13. Melakukan pencabutan Gigi sulung goyang derajat 1								
	14. Menerima konsultasi dari pasien /masyarakat tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut								
	15. Menerima konsultasi dengan / dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut								
	16. Menerima konsultasi dengan / dari tenaga kesehatan lainnya tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut								
	17. Melakukan komunikasi terapeutik pada usia > 15 tahun / masyarakat								
	18. Melakukan demonstrasi kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut								
	19. Melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dasar khusus								

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	<p>2</p> <p>20. Melakukan tugas limpah berupa :</p> <p>a. Penambalan gigi dua bidang atau lebih dengan amalgam maupun tambalan berwarna gigi</p> <p>b. Pencabutan gigi permanent akar tunggal dengan infiltrasi anestesi</p> <p>G. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien di klinik / ruang rawat inap</p> <p>1. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien rawat inap</p> <p>2. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien pra tindakan operasi gigi / rahang /jaringan mukosa mulut</p> <p>3. Melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pasien pra tindakan operasi gigi / rahang /jaringan mukosa mulut</p> <p>4. Melakukan scalling supra gingiva</p> <p>5. Melakukan penambalan amalgam satu bidang</p> <p>6. Melakukan penambalan glassionomer satu bidang</p> <p>7. Melakukan pencabutan gigi persistensi</p> <p>8. Melakukan tugas sebagai asisten pelayanan medik gigi dan mulut dalam bidang :</p> <p>a. Spesialis non bedah</p> <p>b. Spesialis bedah</p> <p>c. Spesialis non bedah kompleks</p> <p>d. Spesialis bedah kompleks</p> <p>9. Menilai Hygiene petugas kesehatan gigi dan mulut</p> <p>10. Menguji pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut</p> <p>11. Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut rawat jalan</p>	3	4	5	6	7	8

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
	12. Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut rawat inap						
	13. Mengidentifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut						
	14. Melakukan pengamatan epidemiologi gigi dan mulut						
	15. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut						
	H. Pelatihan Pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut						
	1. Merencanakan pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut bagi : a. Kader b. Perawat Gigi						
	2. Melaksanakan Pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi & mulut						
	I. Instruktur Klinik						
	1. Melaksanakan pembimbingan bagi siswa a. SPRG b. AKG						
	JUMLAH						
III	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A Membuat karya tulis / karya ilmiah bidang kesehatan gigi dan mulut Kesehatan dibawah jenjang jabatan						
	1. Karya ilmiah hasil penelitian bidang kesehatan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui instansi berwenang						

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT												
		INSTANSI PENGUSUL				INSTANSI PENILAI								
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8							
	<p>2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :</p> <p>a. Buku</p> <p>b. Makalah</p> <p>3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan dalam bentuk :</p> <p>a. Buku</p> <p>b. Makalah</p> <p>4. Tulisan ilmiah populer dibidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang disebarluaskan dalam penyuluhan kesehatan melalui media massa</p> <p>5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dibidang pada pertemuan ilmiah</p> <p>B. Menerjemahkan / menyadur buku dan bahan lainnya dibidang kesehatan</p> <p>1 Terjemahan / saduran dibidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang dipublikasikan dalam bentuk :</p> <p>a. Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional</p> <p>b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang.</p>													

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Terjemahan / saduran dibidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang dipubli - kasikan dalam bentuk : a. Buku b. Makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan						
	C. Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi & Mulut						
	D. Mengembangkan Tehnologi tepat guna di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi & Mulut						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
	IV. PENUNJANG KEGIATAN PELAYANAN ASUHAN KESEHATAN GIGI & MULUT						
	A. Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai yang berkaitan dengan bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi & Mulut						
	B. Mengikuti kegiatan seminar / lokakarya dalam bidang kesehatan gigi & mulut 1. Mengikuti seminar / lokakarya internasional / nasional sebagai : a. Pemasaran b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta						

NO.	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	<p>2. Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p> <p>C. Menjadi anggota organisasi Perawat Gigi</p> <p>1. Tingkat Internasional / Nasional sebagai :</p> <p>a. Pengurus aktif</p> <p>b. Anggota aktif</p> <p>2. Tingkat Provinsi sebagai :</p> <p>a. Pengurus aktif</p> <p>b. Anggota aktif</p> <p>D. Menjadi anggota aktif tim penilai jabatan fungsional Perawat Gigi</p> <p>E. Memperoleh ijazah/gelar/kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya:</p> <p>a. Sarjana/Diploma IV</p> <p>b. Sarjana Muda/Diploma II/Diploma III</p> <p>F. Memperoleh Penghargaan / tanda jasa</p> <p>1. Tanda jasa / penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tingkat :</p> <p>a. Nasional / Internasional</p> <p>b. Propinsi</p> <p>c. Kabupaten / Kota</p> <p>2. Gelar kehormatan di bidang akademis</p> <p>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</p> <p>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</p>	3	4	5	6	7	8

<p>Lampiran Usul / Bahan Yang dinilai</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>....., Tanggal</p> <p>Pejabat Pengusul</p> <p>NIP.</p>
<p>Catatan Tim Penilai</p>	<p>....., Tanggal</p> <p>Ketua Tim Penilai</p> <p>NIP.</p>
<p>Catatan Pejabat Penilai</p>	<p>....., Tanggal</p> <p>Pejabat Penilai</p> <p>NIP.</p>

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PELAYANAN ASUHAN
 KESEHATAN GIGI DAN MULUT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
 KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
 SOSIAL DAN KEPALA BADAN
 KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 728/Men.Kes.Kesos/SKB/
 VII / 2001.-
 NOMOR : 32 A TAHUN 2001
 TANGGAL : 18 Juli 2001

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN ASUHAN
 KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat / golongan ruang / TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

menyatakan bahwa

Nama :
 NIP :
 Pangkat / golongan ruang / TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya :

.....
 Atasan Langsung

NIP.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN
PROFESI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 728 / MENKES.KESOS/SKB/
VII / 2001
NOMOR : 32 A.TAHUN 2001
TANGGAL : 18 JULI 2001

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Pengembangan Profesi	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya :

.....
Atasan Langsung

NIP.

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG PELAYANAN
ASUHAN KESEHATAN GIGI DAN
MULUT

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 728 / MENKES.KESOS/SKB/
VII / 2001
NOMOR : 32 A TAHUN 2001
TANGGAL : 18 JULI 2001

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PELAYANAN ASUHAN
KESEHATAN GIGI DAN MULUT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang / TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan Penunjang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah AK	Keterangan/ Bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
dst.						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya :

.....
Atasan Langsung

NIP.

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 728 / MENKES.KESOS/SKB/
VII / 2001
NOMOR : 32 A TAHUN 2001
TANGGAL : 18 JULI 2001

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR :

INSTANSI :MASA PENILAIAN TGL.....S/D
TGL.....

I	No	KETERANGAN PERORANGAN			
	1.	NAMA			
	2.	NIP			
	3.	NOMOR SERI KARPEG			
	4.	JENIS KELAMIN			
	5.	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGAN ANGKA KREDITNYA			
	6.	PANGKAT / GOL. RUANG/TMT			
	7.	JABATAN PERAWAT GIGI			
	8.	MASA KERJA GOL.	LAMA BARU		
	9.	UNIT KERJA			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UNSUR UTAMA			
	a.	Pendidikan			
		1). Gelar / ijazah			
		2). Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang kesehatan dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)			
	b.	Pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan Gigi dan mulut			
	c.	Pengembangan profesi			
		JUMLAH UNSUR UTAMA			
	2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan penunjang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut			
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG			
		JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			

III	Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan..... pangkat.....TMT.....
-----	--

Ditetapkan di :
 Pada Tanggal :

 NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN di.....

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Perawat Gigi yang bersangkutan
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
5. Kepala Biro Kepegawaian instansi yang bersangkutan

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA/
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PERAWAT GIGI

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 728 / MENKES.KESOS/SKB/
VII / 2001
NOMOR : 32 A TAHUN 2001
TANGGAL : 18 JULI 2001

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI / PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PERAWAT GIGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001 dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara.....dalam jabatan Perawat Gigi ;
- b.
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :dan Nomor

CONTOH
KEPUTUSAN TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN PERAWAT GIGI

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 728 / MENKES.KESOS/SKB/
VII / 2001
NOMOR : 32 A TAHUN 2001
TANGGAL : 18 JULI 2001

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PERAWAT GIGI

- Menimbang : a. bahwa Saudara.....NIP.....pangkat/
golongan ruang.....berdasarkan
Keputusan dariNomor.....
.....tanggal....., dipandang
perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Perawat Gigi;
- b.
.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
22/KEP/M.PAN/4/2001;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor :
Nomor.....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal.....
 membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil;
- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat / golongan ruang / TMT :
d. Unit kerja :
 dalam jabatan.....dengan angka kredit
 sebesar.....(.....)
- KEDUA : Saudara.....dapat diangkat kembali dalam jabatan
 apabila telah.....
- KETIGA :
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
 diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
 bersangkutan untuk dindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

NIP.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH
KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM
JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PERAWAT GIGI

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI
KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 728 / MENKES.KESOS/SKB/
VII / 2001
NOMOR : 32 A TAHUN 2001
TANGGAL : 18 JULI 2001

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PERAWAT GIGI

- Menimbang : a. bahwa Saudara.....NIP.....dengan Keputusan
.....Nomor.....
tanggal.....terhitung mulai tanggal
.....telah ditugaskan melakukan
kegiatan pada.....;
- b. bahwa berlakunya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001, dipandang perlu
menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Perawat
Gigi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
22/KEP/M.PAN/4/2001;

7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
 Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat / golongan ruang / TMT :
 d. Unit kerja :
 disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
 (.....) sesuai dengan Lampiran III *)
 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
 22/KEP/M.PAN/4/2001;
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

 NIP.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan*)

*) Coret yang tidak perlu